

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 37/PADK.08/2025**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK**  
**PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN**

**1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?**

PADK ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 29 ayat (7) serta Pasal 33 ayat (9) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban penyusunan ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan.

Terdapat kebutuhan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memperoleh pedoman yang lebih komprehensif dan terstandardisasi mengenai penyediaan informasi, penyampaian informasi untuk pemasaran, serta penyajian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam PADK ini?**

Ruang lingkup PADK ini mencakup ketentuan mengenai:

- a. penyediaan informasi produk dan layanan yang terdiri atas:
  - 1) penyediaan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan; dan
  - 2) penyediaan informasi melalui Iklan;
- b. penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan layanan;
- c. kerja sama PUJK dengan pihak ketiga dalam penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan layanan; dan
- d. pendokumentasian materi informasi produk dan layanan oleh PUJK.

**3. Apa perbedaan dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal?**

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal memiliki perbedaan pada materi yang dimuat, yaitu:

- a. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dan/atau Konsumen; dan

- b. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen dan/atau Konsumen tertentu.

Perbedaan dari keduanya juga terdapat pada waktu penyampaian dari versi Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan, yaitu:

- a. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum disampaikan melalui media resmi dari PUJK atau disampaikan secara langsung oleh pegawai PUJK atau Pihak Ketiga dalam rangka penyampaian informasi mengenai suatu produk dan/atau layanan yang disediakan PUJK kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen; dan
- b. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen disampaikan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian penggunaan produk dan/atau pemanfaatan layanan.

Selain itu, untuk Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal perlu dilakukan konfirmasi oleh Konsumen dan pegawai PUJK atau Pihak Ketiga yang menjelaskan, dalam bentuk tanda tangan dan/atau pernyataan (baik cetak maupun elektronik).

#### **4. Bagaimana pengaturan terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan pada produk PAYDI dalam PADK ini?**

PADK tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan akan mencabut pengaturan mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). Secara struktural, pengaturannya akan disesuaikan dan mengikuti format PADK tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan, namun muatan substansi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan tetap sama sebagaimana ketentuan dalam SEOJK PAYDI.

#### **5. Bagaimana ketentuan pencantuman pernyataan pengawasan OJK dalam Iklan PUJK?**

- a. Iklan mencantumkan dan/atau menyebutkan pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” dan tidak mencantumkan logo Otoritas Jasa Keuangan, maupun tulisan yang menyerupai atau memiliki kemiripan dengan logo dan/atau tulisan Otoritas Jasa Keuangan baik dari sisi bentuk dan/atau warna;
- b. pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” pada Iklan dapat dilengkapi dengan pernyataan berizin dan diawasi oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan produk dan/atau layanan pada masing-masing otoritas; dan

c. untuk Iklan oleh PUJK yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan namun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan disesuaikan menjadi “PUJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

**6. Apa ketentuan yang harus dipenuhi PUJK dalam melakukan kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran melalui Pihak Ketiga?**

- a. memastikan bahwa Pihak Ketiga mencantumkan/menyebutkan identitas dan hubungan Pihak Ketiga dengan PUJK sebelum menyampaikan informasi;
- b. memastikan produk dan/atau layanan yang dipasarkan oleh Pihak Ketiga berizin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan perjanjian;
- c. memastikan Pihak Ketiga memiliki keterampilan, kompetensi, dan/atau kualifikasi dalam menyampaikan informasi;
- d. memastikan Pihak Ketiga tidak menyalahgunakan data dan informasi Konsumen dan/atau calon Konsumen dan mematuhi ketentuan pelindungan data dan/atau informasi;
- e. bertanggung jawab atas kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan yang disampaikan oleh Pihak Ketiga; dan
- f. melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan kerja sama dengan Pihak Ketiga atas kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan.

**7. Apa saja yang didokumentasikan PUJK terkait materi informasi produk dan/atau layanan?**

- a. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum;
- b. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal yang telah dikonfirmasi oleh Konsumen dan pegawai PUJK atau Pihak Ketiga yang menjelaskan; dan
- c. materi Iklan yang disampaikan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen,  
dokumentasi Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal disimpan bersama dengan dokumen penggunaan produk dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan oleh PUJK dengan masa retensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Kapan PUJK wajib menyesuaikan Ringkasan Informasi dan Iklan dengan format baru dalam PADK ini?**

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini disesuaikan dengan format dalam Lampiran II dan Lampiran III paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.

Untuk Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan yang telah dibuat oleh perusahaan pergadaian swasta, penyesuaian dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.

**9. Kapan PADK ini mulai berlaku?**

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Desember 2025.